



DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

t

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Dharnis Dharmawan bin Burhan. D, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir SMP, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Jalan Andi Sinta, RT.002. RW.004, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon I.

Yulianti binti Simon Turu, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Sinta, RT.002, RW.004, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA.Pare mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 3 Juli 1996, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Jalan Tarakan, Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang bernama Imam H. Ince Hasyim (almarhum), yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Enol Tiranda bin Simon Turu karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II sakit, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Burhan D. bin Endarmawan dan H. Muhtar dengan mahar berupa seperangkat alat shalat

- 1.
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Rajawali Kota Makassar.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak yang diberi nama :

Hal. 1 dari
8



- a. Rezky Adrianti Dharmawan binti Dharnis Dharmawan, umur 18 tahun.
 - b. Dhafia Putri Dharmawan binti Dharnis Dharmawan, umur 13 tahun.
 - c. Dhini Aulia Dharmawan binti Dharnis Dharmawan, umur 11 tahun.
 - d. Aqila Nafisa Dharmawan binti Dharnis Dharmawan, umur 3 tahun.
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.
7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada yang keberatan atas perkawinan tersebut.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I (Dharnis Dharmawan bin Burhan.D) dengan Pemohon II (Yulianti binti Simon Turn) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1996 di Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan

permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Dharnis Dharmawan, Nomor 7372031001120007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 13 ei 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Burhan bin Endarmawan, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang service Accu, bertempat tinggal di Jalan Maccini Sawah, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung pemohon I, dan saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Juli 1996 di Jalan Tarakan, Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang bernama H. Ince Hasyim, wali nikahnya kakak kandung Pemohon II yang bernama Enol Tiranda

Hal. 2 dari
8



karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II sakit

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan H. Muhtar dengan mahar berupa seperangkat alat shalat.

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.

- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak.

Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

- Bahwa para Pemohon mengurus penetapan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak

2. Enol Tiranda bin Simon Turn, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di jalan Rajawali I No. 13, Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II.

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Juli 1996 di Jalan Tarakan, Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar.

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Mesjid yang bernama H. Ince Hasyim.

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai saudara kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sakit, sedangkan saksi nikahnya adalah Burhan dan H. Muhtar, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat.

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak.

- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

- Bahwa para Pemohon mengurus penetapan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak.

Bahwa para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksinya, selanjutnya menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini

Hal. 3 dari
8



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama Enol Tiranda, saudara kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Burhan D. dan H. Muhtar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 3 Juli 1996 di Jalan Tarakan, Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar.

Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang bernama H. Ince Hasyim, wali nikahnya bernama Enol Tiranda bin Simon Turu karena ayah kandung Pemohon II sakit, dan disaksikan oleh 2 orang saksi dengan mahar berupa seperangkat alat shalat.

Bahwa para Pemohon hidup rukun sebagai suami istri hingga sekarang ini dan telah dikaruniai 4 orang anak.

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah atau sesusuan, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut permohonan para Pemohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1996 di Jalan Tarakan, Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar dapat diisbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan



tinya :

- Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diisbatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan



Panitera pengganti,

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dengan perubahannya serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Dharnis Dharmawan bin Burhan.D) dengan Pemohon II (Yulianti binti Simon Turn) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1996 di Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (duaratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1437 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Mudhirah, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Hj. Haderiah sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, Panitera Pengganti serta Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Siarah, M.H.

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Hakim anggota,

ttd.

Mudhirah,

S.Ag.,

M.H.

ttd.

Dra. Hj. Haderiah

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|--------------|-------|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. | AT K Perkara | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp. | |
| 4. | Redaksi | : Rp. | |
| 5. | Meterai | : Rp. | |

Jumlah : Rp.
(Dua ratus tiga puluh satu ribu)



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Parepare

Sudirman, S.Ag.

Hal. 6 dari
8



Panitera pengganti,

Hal. 7 dari
8